

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terdapat empat sistem hukum waris yang berbeda, Indonesia menganut dualisme dan pluralisme. Sistem hukum waris Barat, Adat, dan Islam; Selain itu kompilasi hukum waris Islam.<sup>1</sup>

Hukum waris Indonesia kini berlaku karena sistem keluarga yang beragam dan adat istiadat yang beragam. Alhasil, sistem hukum waris adat yang banyak dan khas di Indonesia sejalan dengan jaringan hubungan masyarakat adat. Terdapat dua sistem hukum terkenal lainnya yang hidup berdampingan dengan berbagai sistem hukum adat waris yang dikembangkan oleh masyarakat adat di Indonesia. dan mengatur masyarakat dalam yurisdiksi Indonesia.

Model kekerabatan pada setiap masyarakat Indonesia yang mengikuti hukum adat membawa dampak. mengidentifikasi ahli waris dan memproyeksikan besarnya harta warisan yang akan diterima ahli waris sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan ini..<sup>2</sup>

Sebenarnya, Peralihan kekayaan budaya dari generasi ke generasi diatur dengan hukum adat waris. Susunan dan asas-asas hukum waris, serta hubungan antara ahli waris dan ahli waris, serta peralihan kepemilikan dan kesanggupan

---

<sup>1</sup> . Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullahm, "*Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*" Vol. 01 No.1, (2019). h.14

<sup>2</sup> . Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.259-260.

mewaris dari seorang ahli waris kepada ahli waris lainnya, semuanya tercakup dalam hukum adat waris.<sup>3</sup>

Hukum waris Islam mengatur secara menyeluruh dan menyeluruh bagaimana harta yang diwariskan seorang pewaris dipindahkan ke ahli warisnya.

Sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 7 Allah berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Laki-laki mempunyai hak mewaris dari orang tuanya dan sanak saudaranya yang lain, Perempuan juga mempunyai hak untuk mewarisi dari orang tuanya dan anggota keluarga lainnya, sepanjang pembagian yang dilakukan itu memungkinkannya.<sup>4</sup>

Ayat ini menjadi bukti utama bahwa dalam Islam, hak waris adalah sama antara laki-laki dan perempuan. Garis ini mengakui bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek hukum yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak mewarisi secara merata juga disebutkan dalam ayat ini, setiap anggota keluarga akan menerima bagian dari harta warisan.

Dalam surat An-Nisa ayat 11:

تَرَكَ مَا تَلْنَا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثَيْنِ حَظٌّ مِّثْلُ الذَّكَرِ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُؤْصِيكُمْ  
فَإِنْ وُلِدَ لَهُ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ لِّكُلِّ وَاحِدٍ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ  
يُؤْصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ السُّدُسِ فَلِأُمَّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَتْ فَإِنَّ التُّلُثَ فَلِأُمَّهِ أَبَوَاهُ وَوَرِثَتَهُ وَوَلَدَهُ لَمْ  
عَلَيْمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ مِنْ فَرِيضَةٍ نَفَعًا لَكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَابْنَاؤُكُمْ أَبَاؤُكُمْ دِينٌ أَوْ بِهَا  
حَكِيمًا

<sup>3</sup> . Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2003), h.8

<sup>4</sup> . Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 78

Artinya: Bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, apa adanya diperintahkan Allah (wajib) Anda membagi warisan kepada keturunan Anda. Jika anak lebih dari dua dan Karena mereka semua perempuan, mereka mewarisi dua pertiga dari sisa harta benda. Dia (anak perempuan) menerima setengah (sisa harta) jika dia satu-satunya. Seperenam dari warisan menjadi milik masing-masing orang tua jika yang meninggal mempunyai anak. Ibunya menerima sepertiga harta warisan jika yang meninggal hanya sekedar meninggalkan warisan orangtuanya dan tidak mempunyai keturunan sendiri. Jika yang meninggal mempunyai banyak saudara kandung, maka ibunya akan mendapat seperenam. Apabila wasiat itu dilaksanakan atau utang-utangnya dilunasi, maka warisan itu dibagi. Orang tua dan anak mana yang lebih membantu Anda adalah sebuah misteri bagi Anda. Itu adalah kehendak Tuhan. Ya, Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.”<sup>5</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa bagian s telah ditentukan oleh Allah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Harta ahli waris akan dibagi dua pertiga untuk setiap anak perempuan yang mempunyai anak lebih dari dua. Dia menerima setengahnya jika hanya ada satu anak perempuan. Jika ahli waris mempunyai keturunan, seperenam dari harta warisan menjadi milik ibu dan ayah; jika tidak, ibu menerima seperenam dari hartanya. Ibu ahli waris menerima seperenam dari harta warisan jika ia mempunyai banyak saudara kandung.

Namun, faktanya adalah karena tidak semua orang mempunyai ahli waris, apalagi ahli waris yang diinginkan pasangan tersebut terhadap keturunannya. Keturunan memperkuat perkawinan, dan keturunan adalah ahli waris. Akibatnya, beberapa orang mengadopsi anak, yang berarti mereka juga mengambil tanggung jawab untuk menafkahi dan membesarkan anak-anak orang lain berpindah.

---

<sup>5</sup> . Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya..., h. 78

Anak yang diangkat melalui pengangkatan anak tidak sama dengan pemberian barang dagangan yang terjadi begitu saja. Adopsi adalah suatu kegiatan yang terjadi pada momen tertentu disertai rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan keluarga yang menunjukkan rasa cinta, kesadaran penuh, dan segala implikasi yang terkait dengan pengangkatan anak. Ada tugas dan hak yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Berdasarkan teguran langsung Allah SWT, Islam mengharamkan menjadikan anak angkat sebagai ahli waris pengganti, seperti yang dilakukan Rosulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris dalam Islam. Namun belum diketahui secara pasti mekanisme Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan anak angkat mendapat wasiat yang menyisihkan sepertiga harta orang tua angkatnya.

Pengangkatan memberikan hak kekerabatan, perwalian, atau pewarisan sesuai syariat Islam kepada orang tua angkatnya. Anak tersebut akan menjadi ahli waris orang tuanya dan tetap menggunakan nama ayah kandungnya aslinya.

Oleh karena itu, ide tentang pembagian waris dalam hukum adat tentu berbeda-beda tergantung dalam wilayah adat masing-masing. Masyarakat Samin yang masih memegang teguh adat istiadatnya adalah salah satunya. Murid Samin Surosentiko yang mewarisi sikep dari nenek moyangnya adalah orang Samin. Mereka mempersembahkan semangat perlawanan sebagai pengorbanan tanpa menggunakan kekerasan. Samin mengikuti ajaran Sedulur Sikep yang tersebar

luas, termasuk Bojonegoro, Madiun, Blora, Pati, Rembang, Purwodadi, Kudus, dan Brebes.

Corak hidup masyarakat Samin tercermin dari sikap dan tindakannya yang belum tentu mematuhi norma-norma yang ada di lingkungan sekitar atau desanya. Pola pikir masyarakat Samin yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Belanda menjadi awal mula hal tersebut.<sup>6</sup> Masyarakat Samin mulai menentang pemerintah kolonial dan menetapkan hierarki mereka sendiri. Akhirnya, rutinitas berkembang menjadi budaya dan konvensi. Selain itu, hal ini membantu masyarakat Samin menerima kebiasaan baru dari orang lain, meskipun hal tersebut mungkin menantang. Selain itu, adat istiadat masyarakat Samin membedakan mereka dengan kelompok lain dalam hal perkawinan, kewarisan, kehamilan, kelahiran, kematian, dan komunikasi (bahasa).<sup>7</sup>

Dalam hal harta warisan, masyarakat Samin awalnya lebih mengenal "*tinggalan*" dari pada "*warisan*". Namun, seiring waktu, Orang Samin mulai menyebut "sisa-sisa" sebagai nenek moyang mereka. Setiap anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta warisan orang tuanya, sesuai dengan hukum waris masyarakat Samin. Karena semua orang Samin adalah keturunan yang sama, mereka pun tidak mempermasalahkan perbedaan agama

---

<sup>6</sup> .Titi Munfangati, dkk. *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, (Yogyakarta: TP, 2004), h.29.

<sup>7</sup> .Sukari, *Kehidupan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*, (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, 1996/1997),h. 224.

atau status warisan anak-anaknya dan akan menerima perawatan ketika mereka tua.<sup>8</sup>

Untuk memberikan kekuasaan penuh kepada orang tua semasa hidupnya, maka warisan itu dibagikan selama mereka masih hidup. Namun pembagian warisan juga dapat dilakukan setelah orang tuanya meninggal. Jika harta orang tua tetap tidak dibagikan dan tidak dialokasikan.<sup>9</sup>

## **B. Definisi Oprasional**

Definisi Oprasional ialah suatu konsep bersifat abstrak yang dijadikan pedoman untuk memudahkan pengukuran suatu variabel dalam sebuah penelitian. Definisi Oprasional sendiri merupakan definisi atau penjelasan suatu judul studi. Definisi operasional sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman tentang judul skripsi. Adapun judul skripsi yang diberi nama “Studi Komparasi Waris Masyarakat Samin Dengan Hukum Islam (studi dusun jepang Margomulyo)” istilah yang dijelaskan antara lain:

### 1. Studi Komparasi

Studi komparasi ialah membandingkan variable-variabel yang saling berhubungan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan kebijakan dan lainnya.

### 2. Waris

---

<sup>8</sup>. Bambang S (Ketua Adat Samin ), *Wawancara*, Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro, 16 Januari 2024.

<sup>9</sup> .*ibid*

Waris ialah perpindahan harta benda menurut hukum agama, baik atau jika harta benda itu berpindah, dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.

### 3. Masyarakat Samin

Masyarakat Samin bermula dari gerakan budaya anti-kolonial Kyai Samin Anom, juga dikenal sebagai Ki Samin Surosentiko yang pada tahun 1914 meninggal dunia di Sawah Lunto, Sumatera Barat, karena menolak membayar pajak kepada penjajah kolonial Belanda. Adat Samin dibedakan dengan sikap dan tindakan yang belum tentu mengikuti norma-norma sosial yang ada di masyarakat diawali dengan pola pikir masyarakat. mereka yang berani menantang kebijakan pemerintah Belanda atau desa mereka.<sup>10</sup>

## C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Supaya kajian ini lebih tepat sasaran, terkonsentrasi, dan tepat daripada cakupannya yang luas. Penulis menetapkan aturan penyusunan skripsi ini yaitu membandingkan hukum Islam dengan sistem hukum waris masyarakat Samin (Studi Dusun Jepang Margomulyo) sebagai berikut:

### 1. Identifikasi masalah

Melihat dari apa yang dipaparkan diatas maka muncul beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Penentuan jumlah waris yang diterima oleh masing-masing anak
- b. Status anak angkat dalam pembagian waris

---

<sup>10</sup> . Titi Mumfangati,dkk. *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, (Yogyakarta : Bina Media Pratama, 2004). h. 29

## 2. Batasan masalah

Untuk mengatasi timbulnya pembahasan diluar penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah agar mempermudah menelaah permasalahan dan memperkecil ruang lingkup yang akan dibahas:

- a. Mengenai jumlah waris yang diterima masing-masing anak
- b. Mengenai status pembagian waris untuk anak-anak yang telah diadopsi.

Pembagian warisan menurut adat Samin dan hukum Islam?

## D. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan tantangan dan keterbatasannya, penulis bermaksud mengkaji dan membahas tentang Studi Banding Sistem Hukum Warisan Masyarakat Samin Dengan Hukum Islam (Studi Dusun Jepang Margomulyo), maka inti permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pewarisan menurut hukum adat Samin?
2. Bagaimana sistem pewarisan menurut hukum Islam ?
3. Apa Saja perbedaan dan Persamaan sistem pembagian warisan menurut hukum adat Samin dan hukum Islam?

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan kajian ialah mencapai akhir dari penelitian dan menentukan rute penelitian agar tetap teratur sampai mencapai tujuan. Berikut ini adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini:

1. Untuk memahami sistem pewarisan hukum adat Samin
2. Untuk memahami sistem warisan hukum Islam



3. Untuk mengetahui perbedaan hukum Islam dan hukum serta perbandingannya dalam sistem pembagian warisan suku samin

## **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap dapat bermanfaat baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

### **1. Segi Teoritis**

Sumbangan teoritis penelitian ini adalah sebagai pelengkap dan rujukan bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada khususnya tentang pembagian waris adat samin. Selain itu, penelitian ini akan menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang Studi Komparasi Waris Masyarakat Samin Dengan Hukum Islam (studi dusun jepang Margomulyo) .

#### **b. Bagi Akademis**

Manfaat praktis yang didapat akademis adalah dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa Universitas Sunan Giri Bojonegoro terutama jurusan Hukum Keluarga Islam tentang Studi Komparasi Waris Masyarakat Samin Dengan Hukum Islam (studi dusun jepang Margomulyo) dan dapat dijadikan referensi atau literature penelitian lebih lanjut dengan judul atau tema sejenis.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian perlu adanya penelitian terdahulu agar dapat dianggap sebagai penelitian asli. Dalam penelitian, penelitian sebelumnya juga dapat dijadikan sebagai landasan dan sumber referensi. Berikut ringkasan penelitian sebelumnya:

1. Tesis Winda Nur Fadila, selesai tahun 2017; “Studi Kasus di Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan: Praktek dan Sistem Warisan Adat Sunda di Masyarakat”.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Winda Nur Fadila dalam skripsinya tentang Sistem Tradisional dan Studi kasus Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan fokus pada praktik warisan budaya dalam masyarakat Sunda.

Pembahasan Sistem Warisan inilah yang membedakan antara penelitian penulis dan penelitian saya. Tujuan dan permasalahannya yakni mempertentangkan hukum Islam dengan sistem hukum waris masyarakat Samin adalah letak perbedaannya.

2. Skripsi karya Iin Nur Kholilah tahun 2018 yang berjudul Hak Waris Anak Perempuan di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Sesuai Hukum Adat Samin.”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Winda Nur Fadila, Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda pada Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan), (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

<sup>12</sup> Iin Nur Kholilah, “Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora”, (Skripsi-Universitas Jember, 2018).

Sesuai temuan penelitian Mardiana untuk tesisnya, Hak Waris Anak Perempuan di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora: Berdasarkan Hukum Adat Samin.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasannya yang mereka berdua mengapresiasi penculikan Samin. Hal ini menciptakan perbedaan yaitu di kecamatan Margomulyo dan permasalahan pada penelitian penulis lebih berfokus terhadap Komparasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Warisan Masyarakat Samin.

3. Skripsi karya Yanti Febrina tahun 2010 yang berjudul ” Analisis Perbandingan Hukum Warisan Islam dan Sistem Warisan Adat Dalam Kerangka Fiqh Mawaris Pendidikan Islam”.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Yanti Febrina dalam skripsinya Tentang Kajian Perbandingan Hukum Waris Islam dan Sistem Warisan Konvensional Dalam Rangka Pendidikan Islam Fiqh Mawaris.

Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pembahasannya yang sama-sama membahas tentang Sistem Kewarisan. Untuk perbedaannya terletak pada objeknya dan permasalahannya yaitu Komparasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Warisan Masyarakat Samin.

## **H. Krangka Teori**

1. Waris

---

<sup>13</sup>. Yanti Febrina, “Studi Banding System Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Islam” (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Istilah *waritsa*, *yaritsu*, dan *irtsan* berasal dari bahasa Arab, dan *al-irts* adalah bentuk masdarnya. Maksudnya adalah perpindahan pusaka atau harta milik. Hukum *farâid* jamak, Kata ini berasal dari kata “*mafrudah*” yang berarti “bagian yang telah ditentukan” dan dari kata “*faridah*” adalah istilah yang sering digunakan dalam fiqh klasik untuk menggambarkan hukum kekayaan atau segala hal yang berkaitan dengan hukum kekayaan.<sup>14</sup>

Disebutkan Arti pengaturan khusus bagi setiap individu yang menjadi ahli waris disebut dengan “*faraid*”. Makna ditentukan sejalan dengan apa yang ditetapkan wahyu sebagai teks suci atau patokan..<sup>15</sup>

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan “ilmu faraid” sebagai “hukum waris”. Undang-undang ini mengatur tentang “tirkah”, atau pengalihan hak kepemilikan atas harta warisan, yang menentukan siapa yang berhak mewarisi dan berapa banyak yang diberikan kepada mereka.<sup>16</sup>

Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang mengatur harta waris dikenal dengan ilmu farad. Karena Ma Mawarith hanyalah nama lain dari ilmu Faraid, maka definisi ini juga berlaku untuk ilmu tersebut.

Jama' dari kata mirath adalah al-mawarith. Sedangkan harta yang diwariskan kepada ahli waris orang yang meninggal itu yang dimaksud

<sup>14</sup> . Abdul Aziz Muhammad Salman, (t.t). *Kunuzu al maaliyah fi al faraid al jaliyah*, Riyad : Mahfuzah, h. 3

<sup>15</sup> . Dr. H.A.Sukris Sarmadi, S.Ag.Mh, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,.) h.2

<sup>16</sup> . Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya Jakarta : Mahkamah Agung Ri, 2011. h.107

dengan al-mirath, bersama dengan al-irthu, wirthu, wirathah, dan turath yang dianggap sebagai al mauruth.

Orang yang mengosongkan tempat tersebut disebut al-muwar-rith. sedangkan al-warith adalah nama ahli waris.

## 2. Hibah

Istilah “hibah” yang muncul sebanyak 25 kali dalam 13 surat Al-Qur’an merupakan versi masdar dari kata “wahaba”. “Memberi” adalah akar kata “Wahaba.” Pada hakikatnya Memberikan hak milik orang lain kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun disebut hibah. atau jasa sebagai imbalannya. Memberikan sesuatu tidak sama dengan menyewakan atau menjualnya. Oleh karena itu, istilah “remunerasi” dan “kompensasi” tidak berlaku untuk hibah.<sup>17</sup>

Ensiklopedia Hukum Islam mengartikan pemberian sebagai sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma dengan tujuan untuk menjadi lebih intim dengan Allah SWT tanpa mencari imbalan apa pun.

Hibah didefinisikan oleh Kamus Umum Internasional sebagai pengalihan hak atau pemberian sedekah..<sup>18</sup>

Dalam Menurut hukum perdata, hadiah diartikan sebagai “suatu pengaturan yang dengannya si pemberi, dengan cuma-cuma, seumur

<sup>17</sup>. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), h. 466

<sup>18</sup>. Budiono, Kamus Ilmiah Populer Internasional, (Surabaya : Alumni, 2005), h. 217.

hidupnya, dengan harapan akan kembali, dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak."<sup>19</sup>

Hibah juga berarti bahwa Pemberi hadiah bersedia melepaskan kepemilikan atas barang yang disumbangkan. Salah satu jenis perpindahan hak milik adalah hibah, yang dilakukan dengan undang-undang. Penerima hibah tidak wajib mengembalikan hak milik kepada pemiliknya. pertamakarena penerima hadiah menerima pengalihan hak milik secara sukarela dari pemberi. Hibah, berbeda dengan pinjaman, harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Penerima hadiah mempunyai seluruh hak atas harta benda setelah kontrak hadiah dipenuhi.

## **I. Metode Penelitian**

Penggunaan metodologi penelitian sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan ini membuahkan hasil yang optimal dan memuaskan.

Metodologi penelitian yang penulis uraikan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, studi kasus digunakan sebagai metodologi penelitian, dan data lapangan dikumpulkan dan dianalisis kata demi kata (baik tertulis maupun lisan). Peneliti tidak berusaha menghitung data. Studi kasus adalah jenis metodologi penelitian di mana suatu peristiwa, aktivitas, prosedur, atau

---

<sup>19</sup> . R.Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Paramita, 1979), h. 387

sekelompok orang dipelajari secara menyeluruh oleh peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan bagaimana melakukan Studi Komparasi Waris Masyarakat Samin Dengan Hukum Islam (studi dusun jepang Margomulyo) .

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan, atau penelitian yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat, adalah metodologi yang digunakan. Penelitian lapangan langsung dilakukan untuk mencari data yang relevan dengan Studi Komparasi Waris Masyarakat Samin Dengan Hukum Islam (studi dusun jepang Margomulyo) .

## 3. Sumber Data

Informasi yang diperoleh dari responden, dokumen, atau sumber lain disebut sebagai sumber data dan digunakan untuk keperluan penelitian.

### a. Data Primer

Jika item penelitian yang sebenarnya berfungsi sebagai sumber data. Melalui observasi dan wawancara, data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan. dengan masyarakat, kepala desa atau tokoh-tokoh adat maupun agama.

### b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk melengkapi temuannya dari sumber primer. Dokumen seperti buku, surat kabar, publikasi ilmiah, jurnal, dan bahan penelitian juga dapat digunakan sebagai sumber data sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Metode observasi

Yang dimaksud dengan “metode observasi” adalah proses mengamati secara dekat suatu objek yang akan dijadikan bahan penyelidikan. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan Studi Komparasi Waris Masyarakat Samin Dengan Hukum Islam (studi dusun jepang Margomulyo) .

##### b. Wawancara

Percakapan antara pewawancara dan sumber informasi dengan tujuan mengumpulkan informasi disebut wawancara. Penulis berbicara dengan kepala desa untuk mengumpulkan informasi selaku pimpinan desa, masyarakat, dan tokoh-tokoh agama/adat.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Pada langkah pengolahan data, penulis berpegang pada buku pedoman teknik penulisan skripsi yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah penelitian selesai dengan data dikumpulkan secara menyeluruh dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif,<sup>20</sup> yaitu dengan mengumpulkan data tentang bagaimana Studi Komparasi Waris Masyarakat Samin Dengan Hukum Islam (studi dusun jepang Margomulyo) , yang

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.5.



menghasilkan data deskriptif dari percakapan antara pihak yang bersangkutan dan penulis.

Selanjutnya, mentalitas deduktif yaitu, pola pikir yang didasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan disajikan berdasarkan fakta-fakta tertentu akan digunakan dalam analisis data. Teori yang dimaksud didasarkan pada interaksi antara adat dan agama, dan dihubungkan dengan fakta yang terdapat dalam penelitian “Dusun Margomulyo Jepang: Studi Banding Sistem Hukum Waris Masyarakat Samin dengan Hukum Islam.” khususnya, bagaimana mentalitas ini berpindah dari isu tertentu ke isu yang lebih luas.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini dibagi menjadi lima bagian atau bab besar yang saling berkaitan satu sama lain dan menjadi satu kesatuan. Setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa bagian lebih kecil yang memberikan rincian lebih lanjut tentang topik yang dibahas dalam bab tersebut. Strukturnya adalah sebagai berikut: dibagi menjadi lima bab, masing-masing memberikan informasi berikut.:

**Bab I** Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Ini berisikan pengertian pewarisan menurut hukum adat Samin dan hukum Islam: landasannya, syarat-syaratnya, dan golongan-golongan harta warisan.

**Bab III** Diskripsi Lapangan memaparkan temuan-temuan investigasi yang memberikan gambaran luas mengenai potret wilayah. Kecamatan Margomulyo. Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran lokasi penelitian, kehidupan masyarakat, serta proses pembagian waris Masyarakat Samin.

**Bab IV** Berisikan temuan dan analisis mengenai Sistem Hukum Waris Masyarakat Samin Dengan Hukum Islam (Studi Dusun Jepang Margomulyo).

**Bab V** Berfungsi sebagai penutup, memberikan rekomendasi dan temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.



UNUGIRI